

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR: 11

SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NIAS.

Menimbang

- : a. bahwa jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha dimaksud diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuengan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Nias.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Nias dengan persetujuan bersama Bupati.
- 8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nias.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 11. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nias seperti tanah, bangunan, gedung dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
- 12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- 21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menenukan tersengkanya.
- 22. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Nias.

BAB II

OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi tempat pelelangan;
- c. retribusi terminal;
- d. retribusi tempat khusus parkir;
- e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- f. retribusi rumah potong hewan;
- g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- h. retribusi penjualan produksi usaha daerah;

Bagian Pertama

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 8

Tingkat penggunaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan.

Pasal 9

Struktur dan besaraya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. PERALATAN ALAT BERAT:

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif (Rp)/ Hari	Lama Operasi/Hari
1	D 14	100-150 HP	2.000.000	7 Jam
1.	Buldozer	151-200 HP	2.250.000	7 Jam
1 2	Matau Cuadan	100-100 HP	1.500.000	7 Jam
2.	Motor Greder	101-150 HP	1.600.000	7 Jam

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif (Rp)/ Hari	Lama Operasi/Hari
3.	Loader On Wheel	1-1.3 M ³	800.000	7 Jam
J.	Loader Oil wheel	1.3-1.5 M ³	900.000	7 Jam
		10 Ton	560.000	7 Jam
4.	Mesin Pemecah Batu	10-30 Ton	1.540.000	7 Jam
		40-60 Ton	1.750.000	7 Jam
		1 -2.5 Ton	250.000	7 Jam
5.	Mesin Gilas	2.5-4 Ton	450.000	7 Jam
		6-8 Ton	550.000	7 Jam
		4 Ton	600.000	7 Jam
6.	Tandem Roller	6 Ton	850.000	7 Jam
		8-10 Ton	1.200.000	7 Jam
7.	Vibratory Roller	10 Ton	1.100.000	7 Jam
3.	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10 Ton	1.000.000	7 Jam
9.	Excavator	100-135 HP	1.200.000	7 Jam
9.	Excavator	140-165 HP	1.350.000	7 Jam
10.	Axpalt Mixing Plant (AMP)	50 Ton/Jam	2.870.000	7 Jain
11.	Truk Trado	15-25 Ten	1.100.000	7 Jam
		10-12 Ton	900.000	7 Jam
12.	Truk Trailor	12-15 Ton	1.000.000	7 Jain
		15-25 Ton	1.100.000	7 Jam
13.	Truk Crane	4-5 Ton	1.000.000	7 Jam
14.	Fuel Tank Truk	3000 liter	500.000	7 Jam
15.	Water Tank Truk	3000 liter	500.000	7 Jam
16.	Dump Truk	2-3.5 Ton	350.000	7 Jam
16.	Dump Hay	5 Ton	600.000	7 Jam
17.	Truk	3 Ton	350.000	7 Jam
17.	TIUN	5 Ton	500.000	7 Jam
18.	Road Maintenance	5 Ton	1.000.000	7 Jam

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif (Rp)/ Hari	Lama Operasi/Hari
19.	Tyre Roller	8-15 Ton	700.000	7 Jam
17.	tyte Roller	15-25 Ton	800.000	7 Jam
Ì		125 Liter	300.000	7 Jam
20.	Concroto Mixer	250 Liter	300.000	7 Jam
20.	Cojicroto ivilaci	400 – 500 Liter	400.000	7 Jam
		1000 Liter	500.000	7 Jam
		125 ATM	200.000	7 Jam
21.	Air Compresor	250 ATM	300.000	7 Jam
		600 ATM	400.000	7 Jam
22.	Aspalt Finisher	7 Ton	2.250.000	7 Jam
!		200 Liter	150.000	7 Jam
23.	Aspalt Sprayer	450 Liter	200.000	7 Jam.
25.	Aspatt Sprayer	800 Liter	400.000	7 Jam
		1000 Liter	500.000	7 Jam
24.	Mesin Pemadat Tanah (Hand Compactor)	100 Kg	300.000	7 Jam
25.	Water Pump	3 – 4 INCH	700.000	7 Jam
		30 – 100 KVA	300.000	7 Jam
26.	Generator	220 – 250 KVA	400.000	7 Jam
27.	Theodolit	-	300.000	7 Jam

Keterangan Tambahan:

- 1. Pihak kedua melakukan pembayaran retribusi melalui Bank yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias, kemudian slip / bukti penyetoran diserahkan kepada Bendahara Penerima Dinas PU Kabupaten Nias.
- 2. Sebelum kontrak ditandatangani, slip / bukti penyetoran wajib diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Nias sebagai bahan kendali selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- 3. Pemakaian peralatan didasarkan pada volume pekerjaan yang tertera dalam kontrak yang dikonversikan dengan jam / hari kerja.

No.	Jenis	Tarif (Rp)		
I. Lal	poratorium Tanah (Geoteknik)			
1	Kadar Air	50.00		
2	Berat Jenis Tanah	62.00		
3	Atterberg Limit	82.00		
4	Analisa Saringan	62.00		
5	Pemadatan Standar	307.00		
6	Pemadatan Modified	307.00		
7	CBR Laboratorium	410.00		
8	Kensolidasi	104.00		
9	Berat Isi	27.00		
N. Pekerjaan Lapangan				
1	Pengeboran tanah dengan manual/pertitik	131.00		
2	Pengambilan contoh tanah asli/pertitik	66.00		
3	Pengeboran tanah dengan mesin/pertitik	230.00		
4	Penyelidikan dengan DCP ringan/pertitik	97.00		
5	Penyelidikan dengan SWST Sedang	339.00		
6	Penyelidikan dengan DCP Berat	581.00		
7	Sand Cone	246.00		
III. P	engambilan Contoh Aspal			
1	Dari jalan dengan coredrili/pertitik	217.0		
IV. A	ir			
1	PH Air	17.0		
2	Minyak Dalam Air	22.0		
3	Tensulfat dalam air	36.0		
4	Bahan Padat	22.0		

No.	Jenis	Tarif (Rp)			
V. Ag	V. Agregat				
1	Abrasi	123.000			
2	Gradasi	76.000			
3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	77.000			
4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	90.000			
5	Berat Isi	36.000			
6	Kadar Lumpur	36.000			
7	Kadar Air	50.000			
8	Mix Design (Reton)	655.000			
9	Modifikasi Mix (1 set)	198.000			
10	Organik	32.000			
11	Kelekatan terhadap aspal	82.000			
12	Impact Test	79.000			
13	Soundness agregat kasar	397 000			
14	Soundness agregat halus	326.000			
15	Sand Equivalent	39.000			
VI. Be	enda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll)				
1	Kuat Tekan / Sampel	27.000			
2	Kuat Tekan dengan Hamer Test	4.000			
3	Bantalan Karet	180.000			
VII. T	anah Bahan Jalan				
1	Kadar Air	27.000			
2	Berat Jenis	40.000			
3	Atterberg Limit	53.000			
4	Analisa Saringan	40.000			
5	Pemadatan Standar	203.000			
6	Pemadatan Modified	262.000			
7	CBR Standart Lapangan	225.000			
8	CBR Modified	230.000			

No.	Jenis	Tarif (Rp)			
VIII.	III. Campuran Aspal				
1	Kadar Air Campuran	132.000			
2	Extradikasi Campuran	123.000			
3	Berat Isi Campuran	54.000			
4	Berat Jenis Campuran	113.000			
5	Perencanaan Campuran/Marshall	1.295.000			
IX. P	engeboran Beton				
1	Pertitik	295.000			
X. Pe	meriksaan Bahan Semen				
1	Konsistensi Semen	54.000			
2	Pengikat Awal Semen	108.000			
3	Kuat Tekan Montir	60.000			
4	Berat Jenis Semen	108.000			
5	Kehalusan Semen	162.000			
6	Kadar Air	21.000			
7	Bobot	24.000			

C. FASILITAS TEMPAT

NI.	Tamia	T	Tarif (Rp)		Ket	
No	Jenis	Luas	Bulan	Tahun		
1.	Bangunan	$30 \mathrm{M}^2$			Lokasi AMP dan	
2.	Lahan	6.000 M ²	2.500.000		Stone Crusher Desa Sifalaete Kec.	
					Gunungsitoli Idanoi.	

D. PEMAKAIAN GEDUNG PEMERINTAH

No	Bangunan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Gedung Nasional	2.000/M/Hari
2.	Pemakaian Rumah Dinas:	1
	a. Permanen	5.000/M/Bulan
	h. Semi Permanen	2.500/M/Bulan

No	Bangunan				Tarif (Rp)	
3.	Pemakaian	Gedung	serba	guna/aula/balai	2.000/M/Hari	
	pertemuan di	i ibukota kal	bupaten			
4.	Pemakaian	Gedung	serba	guna/aula/halai	1.250M/Hari	
	pertemuan di	i ibukota <mark>ka</mark> l	bupaten			
5.	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun				50.000/M ² /Tahun	
	pemerintah dilokasi perkantoran					
6.	Sewa ruanga	100.000/M ² /Tahun				
	pemerintah c	litempat pel	ayanan u	mum		

E. PFMAKAIAN TENDA DAN KURSI

No	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Sewa pemakaian Kursi	1.000 / buah
2.	Sewa pemakaian tenda	150.000 / hari

F. SEWA GEDUNG RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Dengan luas 1 m2 / tahun termasuk listrik dan air	210.000	140.000	350.000/m2/tahun
2.	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	300.000	200.000	500.000/hari
3.	Sewa ruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	180.000	120.000	300.000/hari

G. PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota (Radius 7 km)	30.000	20.000	50.000
2.	Luar Kota ditambah setiap 1 km	2.550	1.700	4.250

H. PEMAKAIAN KM. FONDRAKO

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sekali menggunakan kapal dalam jarak kurang dari 5 mil laut di lokasi objek wisata Kabupaten Nias dan sekitarnya (minimal 10 orang penumpang baru bisa berangkat)	50.000/orang/jam	Penggantı biaya
2.	Kunjungan wisata di wilayah Kepulauan Nias (dengan cara sewa per shift). Penyewaan 6 jam	1.900.000/6 jam	minyak dan oli / spare parts / perawatan kapal/ petugas kapal
3.	Pemakcian di luar wilayah Kepulauan Nias harus mendapat izin dari Bupati dan Izin Pelayaran dengan tarif sewa per shift (penumpang maksimal 8 orang, karena ada muatan BBM cadangan sebanyak 350 ltr, dan 100 ltr air tawar)	3.600.000/12 jam	(Kapten dan ABK) dan asuransi kecelakaan
4.	Pemakaian untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias disesuaikan dengan biaya operasional.	-	Sesuai dengan keputusan Bupati
5.	Pemakaian dengan sistem sewa/kontrak (dengan pihak ketiga/swasta) : a. Sewa kontrak/bulanan	3.500.000/bulan	Biaya operasional dan pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyewa/pihak ketiga

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.

Pasal 12

(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan.

(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 13

(1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan.

(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

Pasal 14

Retribusi Tempat Pelelangan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 15

Tingkat penggunaan Retribusi Izin Tempat Pelelangan diukur berdasarkan berat barang yang dilelang.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

No	<u>Uraian</u>	Tarif (Rp)
1.	Ikan segar laut	500/Kg
2.	Ikan segar air tawar	500/Kg
3.	Ikan hasil olahan:	
	1. Ikan asap	700/Kg
	2. Ikan asin	200/Kg
	3. Produk hasil olahan	750/Kg

Pasal 17

Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Retribusi Terminal

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BIJMD, dan Pihak Swasta.

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Retribusi Terminal Termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 22

Tingkat penggunaan Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian			Tarif (Rp)
A.	Tempat Parkir Kendaraan penumpang Umum dan Bus			
	1.	Bus		2.500,-
	2.	Bus Menginap		5.000,-
	3.	Non Bus Antar	Kota	2.000,-
	4.	Non Bus Dalam Kota		1.000,-
	5.	Truk Bukan Ga	indeng	5.000,-
B.	Fasilitas Lainnya			
	1.	1. Sewa Kantor Loket Setiap Meter Persegi/Bulan 15.000/M		15.000/M ² /Bulan
	2.	Sewa Toko/Kios	s Setiap Bulan	10.900/M ² /Bulan
	3. Untuk Setiap Pemakaian Kamar Mandi/WC			
		a. Buang Air I	Besar	1.000,-
		b. Mandi		2.000,-
		c. Buang Air I	Kecil	500,-

Pasal 24

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.

- Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur melalui Keputusan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 27

- (i) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Pasal 28

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan Angkutan Umum/Bus dan Sejenisnya	5.000,-
2.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	2.000,-
3.	Kendaraan Roda 3 Bermesin	1.500,-
4.	Kendaraan Roda 2 Bermesin	1.000,-
5.	Kendaraan Roda 3 Tidak Bermesin	500,-
6.	Kendaraan Roda 2 Tidak Bermesin	500,-

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang piibadi atau badan yang menggunakan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 35

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Mess / Pesanggrahan di Medan:	
	a. Lengkap Fasilitas	150.000 / hari
	b. Tidak Lengkap Fasilitas	100.000 / hari

Pasal 38

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keenam

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Lembu, Kerbau, Kuda	60.000/ek8t
2.	Kambing atau Domba	15.000/ekor
3.	Babi	30.000/eker
4.	Unggas	1.000/ekor

Pasal 45

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 47

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Clahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki; dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, dan Piliak Swasta:

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga:
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga:

Pasal 49

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 58

Tingkat penggunaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan kategori olahraga

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi pada kunjungan Tempat Rekreasi dan Olah Raga:

No	Jenis Tempat Rekreasi dan Hiburan	Tarif (Rp)
i	Taman Rekreasi	2.000/, orang
2	Gelanggang Renang/ Kolam renang	5.000/, orang
3	Pemandian Alam	5.000/ orang
4	Peralatan Renang	5.000/ unit
4	Kolam Pemaneingan	5.000/jam
5	Sarana Olahraga a. Tribun Tertutup b. Tribun Terbuka	5.000/ orang 5.000/ orang 2.500/orang

2. Tarif Retribusi untuk memasuki objek wisata (Wisata sejarah, budaya, batu megalith, perkampungan tradisional, dan wisata alam):

No	Kategori	Tarif (Rp.)
i	Dewasa	2.000/ orang
2	Anak- anak	1.000/ orang

Pasal 52

Retribusi Tempat Reкreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

- (1) Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 57

- Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/arau jumlah bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetankan sebagai berikut :

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah ditetapkan sebesar 20 % dari harga dasar.
- (2) Harga dasar yang dimaksud adalah biaya per unit produksi usaha daerah
- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Bupati.

Pasal 59

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

ВАВ ІІІ

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAE IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 62

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permehonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayai (1).
- (3) Ketentuan lebih larijut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMERIKSAAN

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

BAB XIV

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakul in penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

3

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dinaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Fasal 74

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan dan Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Nias;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Objek Wisata;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana Kepariwisataan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli S pada tanggal 30 Desember 2

BUPATI NIAS.

ttd

SOKHIATULO LA

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 30 Desember 2011

KABUPATEN NIA

ATT O NDPAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2011 NOMOR : 11 SE

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Di antaranya adalah Retribusi Jasa Usaha yang meliputi beberapa jenis Retribusi dimana diharapkan dapat memberikan komribusi bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Maka dari itu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai nama Retribusi, objek Retribusi, subjek Retribusi, golongan Retribusi, struktur dan besarnya tarif Retribusi, wilayah pemungutan, masa Retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan kedaluarsa Retribusi, sanksi administrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi peniungutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup ielas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Ayat (1)

Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain Penyewaan Tanah dan bangunan, Laboratorium, Ruangan dan Kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain : pemancangan tiang listrik/telpon atau penanaman/pembentangan kebel listrik/telpon ditepi jalan umum.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 34

34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Pasa 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Hasil produksi usaha Pemerintahan daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jeias

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup ielas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

 $\operatorname{Huruf} \mathfrak{j}$

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9